



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, mengamanatkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan berubahnya susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Kota Ternate, maka perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi Inspektorat Kota Ternate;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 525);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
9. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 33.A Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 498.A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 33.A Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah WaliKota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
7. Inspektur adalah pimpinan pada Inspektorat Kota Ternate.
8. Eselonering adalah tingkatan jabatan structural pada Inspektorat Kota Ternate.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 2

Inspektorat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pemeriksaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan WaliKota;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh WaliKota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan internal pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
- (2) Pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kota Ternate.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Inspektorat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan;

- c. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- d. penyelenggaraan urusan umum;
- e. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- f. penyelenggaraan urusan keuangan dan perencanaan;
- g. penyelenggaraan urusan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan; dan
- h. pengoordinasian penatausahaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, membawahi:

- a. Sub Bagian Administrasi dan Umum.; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Sub Bagian Administrasi dan Umum

Pasal 9

Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi dan umum.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Administrasi dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan administrasi dan umum;
- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- d. penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumen, informasi perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai, serta tata usaha kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 12

Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
- f. pelaksanaan administrasi pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 14

Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas membantu Inspektur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
- b. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;

- c. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
- f. pelaksanaan administrasi pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 16

Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, mempunyai tugas membantu Inspektur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 16, Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
- b. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
- c. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
- d. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. pelaksanaan administrasi pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 18

Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Khusus;
- b. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap pencegahan tindak pidana korupsi;
- c. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Khusus;
- f. pelaksanaan administrasi pada Inspektur Pembantu Khusus;
- g. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional adalah fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.
- (3) Pejabat Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan pengawasan internal pada Instansi Pemerintah dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara/Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengawasan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu.
- (5) Jumlah jabatan fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik-baiknya.

Pasal 22

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b dan huruf c, Pasal 15 huruf b dan huruf c, Pasal 17 huruf b dan huruf c dan Pasal 19 huruf b, huruf c dan huruf d, para Inspektur Pembantu wajib saling berkoordinasi dalam penugasan pengawasan agar diperoleh keseimbangan antar wilayah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 303), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 1 Agustus 2024

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 585

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001